



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER-9/MBU/08/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK  
NEGARA NOMOR PER-08/MBU/2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN  
USAHA MILIK NEGARA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa mekanisme penyediaan, pengumpulan, pengklasifikasian, pendokumentasian, dan pelayanan informasi di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/10/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

- b. bahwa dengan adanya perubahan terhadap penyelenggara fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kementerian Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/03/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara, perlu untuk menyesuaikan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-08/MBU/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/10/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-08/MBU/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 272);
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/03/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-08/MBU/2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Bab II angka 2.1 mengenai Atasan PPID dan angka 2.2.4 mengenai Kedudukan dan Penunjukan PPID dalam Lampiran Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/10/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian

Badan Usaha Milik Negara, sehingga Bab II menjadi sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2020

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERICK THOHIR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 September 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1012

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Humas dan Fasilitasi Dukungan Strategis



Rahmoc  
NIP 196910071996031001

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : PER- 9/MBU/08/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI BADAN  
USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-08/MBU/2014  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN  
USAHA MILIK NEGARA

## BAB II

### STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Informasi kepada publik, ditetapkan struktur dan tata kerja organisasi Pelayanan Informasi di lingkungan Kementerian BUMN sebagai berikut:

#### 2.1. Atasan PPID

2.1.1. Atasan PPID adalah Pimpinan Tinggi Madya yang merupakan atasan langsung pejabat yang menjadi PPID.

2.1.2. Atasan PPID mempunyai tugas:

1. melakukan pengawasan atas kinerja PPID serta berperan sebagai penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi termasuk dalam menentukan informasi dikecualikan atau tidak;
2. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, dan evaluasi, atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan Petugas Pelayanan Informasi;
3. memberikan arahan penyelesaian keberatan atas permohonan Informasi Publik;
4. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID; dan
5. menunjuk dan memberi kuasa kepada PPID untuk mewakili Kementerian BUMN dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau Pengadilan.

## 2.2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

### 2.2.1. Kriteria PPID:

1. PPID merupakan pejabat struktural yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Pelayanan Informasi kepada publik;
2. PPID memiliki kompetensi di bidang pengelolaan dokumen, pengolahan data, pelayanan informasi dan kehumasan.

### 2.2.2. PPID bertugas:

1. mengoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/unit kerja yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, wajib tersedia setiap saat dan informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik;
2. mengoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/unit kerja di Kementerian BUMN dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit/unit kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;
3. mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan;
4. mengoordinasikan pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
5. mengoordinasikan penyampaian Informasi Publik dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat;
6. mengoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan Informasi Publik;
7. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;

8. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
9. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
10. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik; dan
11. mengoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik ditolak.

#### 2.2.3. PPID berwenang:

1. mengkoordinasikan setiap unit/unit kerja di Kementerian BUMN dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
2. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
3. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
4. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan dalam hal Kementerian BUMN memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi; dan
5. mengoordinasikan unit-unit terkait di lingkungan Kementerian BUMN dalam rangka penyelesaian sengketa informasi.

#### 2.2.4. Kedudukan dan Penunjukkan:

1. PPID adalah Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi publik Kementerian BUMN.

2. Dalam hal Pimpinan Tinggi Pratama penyelenggara fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi publik berhalangan, maka Pelaksana Tugas (Plt.) pejabat yang bersangkutan bertindak sebagai pelaksana tugas PPID.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, PPID dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau staf pelayanan informasi, yang penetapannya dilakukan oleh Atasan PPID.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2020

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERICK THOHIR

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepada Biro Humas dan Fasilitas  
Dukungan Strategis



Raini  
NIP 196910071996031001